

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TAPIN
NO 03 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2018 - 2023

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PERUMAHAN
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TAPIN



RENSTRA

(Rencana Strategis)

Tahun 2018 – 2023

**DINAS PERUMAHAN
KAWASAN PERMUKIMAN & PERTANAHAN
KABUPATEN TAPIN**



RENSTRA

**rencana Strategis Perangkat Daerah
2018 - 2023**

JL. JENDRAL SUDIRMAN (BY PASS) RANTAU (71111)
KALIMANTAN SELATAN (0511) 31291





BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 60 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan sasaran dan indikator kinerja perangkat daerah pada Peraturan Bupati Tapin nomor 03 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, maka indikator kinerja utama perangkat daerah perlu dilakukan perubahan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan indikator kinerja utama perangkat daerah;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua : Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tapin sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Tapin dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tapin untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tapin untuk periode 1 (satu) tahunan.
9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
11. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
12. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Renstra Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023.
- (2) sasaran dan indikator kinerja utama perangkat daerah pada Peraturan Bupati Tapin nomor 03 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini .

Pasal 3

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI TAPIN



H. M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,



H. MASYRANIANSYAH, SP, M.MA, MP

DAFTAR ISI

Daftar Isi		i
Daftar Tabel		ii
Daftar Gambar		iv
Bab I	PENDAHULUAN	I-1
1.1	Latar Belakang	I-1
1.2	Landasan Hukum	I-3
1.3	Maksud dan Tujuan	I-4
1.4	Sistematika Penulisan	I-5
Bab II	GAMBARAN PELAYANAN DISPERKIMTAN	II-1
2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan	II-1
2.2	Sumber Daya	II-13
2.3	Kinerja Pelayanan	II-17
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	II-18
Bab III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DISPERKIMTAN	III-1
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan	III-1
3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-2
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	III-4
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-6
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis	III-8
Bab IV	TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1	Tujuan dan Sasaran	IV-1

Bab V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
Bab VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
Bab VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
Bab VIII	PENUTUP	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin Tahun 2018	II-15
Tabel 2.2	Rekapitulasi Tingkat Pendidikan Aparatur Sipil Negara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin Tahun 2018	II-16
Tabel 2.3	Daftar Aset Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin Tahun 2018	II-17
Tabel 2.4	Realisasi dan Capaian Target Kinerja 2017 dan 2018	II-20
Tabel 3.1	Analisis Permasalahan	III-2
Tabel 3.2	Keterkaitan Visi, Misi, dan Program	III-4
Tabel 3.3	Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pendorong Pelayanan SKPD	III-5
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan permukiman Kabupaten Tapin 2018-2023	IV-2
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	V-3
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023	VI-2
Tabel 7.1	Indikator Kinerja yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023	VII-2
Tabel 7.2	Keterkaitan Indikator Kinerja Sasaran dan Program	VIII-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan dokumen Renstra PD dengan dokumen Perencanaan lainnya	I-1
Gambar 1.2	Alur Mekanisme Penyusunan Renstra PD 2018 – 2023	I-2
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin	II-14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin ini adalah dokumen perencanaan Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan untuk periode 5 (lima) tahun mendatang. Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa lima tahun tersebut, Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini. Selain itu urgensi penyusunan Renstra Dinas Perumahan Permukiman dan Petanahan ini adalah :

1. Menjadi acuan penyusunan Renja Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan
2. Dasar penilaian kinerja Kepala Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan
3. Menjadi acuan penyusunan Lakip Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan

Renstra PD dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Kabupaten Tapin.

Dokumen Renstra ini bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang, dan mengacu kepada visi misi Bupati Tapin sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tapin untuk lima tahun mendatang dapat bersinergi dengan arah pembangunan **Drs. H.M Arifin Arpan, MM sebagai Bupati** dan **H. Syafrudin Noor, SE, S.Sos** sebagai **Wakil Bupati Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023**.

Usaha mewujudkan visi, misi dan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen renstra ini perlu didukung dengan sasaran dan strategi, yang kemudian diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan kemudian diuraikan kedalam kegiatan-kegiatan yang mendukung masing-masing program tersebut.

Rencana Strategis (Renstra) berfungsi sebagai perencanaan taktis strategis, yang disusun sesuai dengan kebutuhan daerah dengan mengacu pada RPJMD serta indikator sebagaimana disebutkan diatas. Arah kebijakan penyelenggaraan daerah dituangkan dalam Renstra yang ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam lima tahunan. Selanjutnya, Renstra dirinci dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama DPRD setiap tahun.

Dokumen Renstra PD bersifat partisipatif yang penyusunannya melibatkan stakeholders : wakil rakyat, masyarakat, pemerintahan kota, pengusaha, LSM dan lain-lain. Metode partisipatif dinilai efektif dalam menjamin komitmen pemerintah daerah terhadap kesepakatan program dan kegiatan pembangunan daerah. Partisipasi stakeholders dalam penyusunan dokumen Renstra PD dilakukan hingga saat menjabarkannya ke dalam RPJMD dan RAPBD. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang akan diselenggarakan dalam setiap tahun anggaran harus sesuai dengan sasaran, strategi dan arah kebijakan yang termasuk di dalam Renstra lima tahunan.


Gambar 1.1
Hubungan dokumen Renstra PD dengan dokumen Perencanaan lainnya.



Dokumen Renstra juga dipakai untuk memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara strategis dan berkelanjutan. Rencana Strategis PD dapat dikategorikan sebagai dokumen manajerial yang bersifat komprehensif karena mampu memberikan program-program strategis sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang dalam lingkup SKPD.

Gambar 1.2

Alur Mekanisme Penyusunan Renstra PD 2018 – 2023



1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin 2018-2023, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tapin.
13. Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tapin.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2023

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

- **Maksud**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan adalah agar tersusun suatu program dan kegiatan sebagai acuan dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsinya yang di emban oleh seluruh aparaturnya serta dilaksanakan secara terkoordinasi dengan baik

- **Tujuan**
 1. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan menjadi tolak ukur penilaian kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin dan SKPD lainnya, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin dan pemerintah kabupaten.
 3. Menjaga keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
 5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk periode 5 (lima) tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pasal 93 bahwa penyajian rancangan Renstra PD provinsi dan kabupaten/kota dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Landasan Hukum
- I.3 Maksud dan Tujuan
- I.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan
- 2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan
Permukiman dan Pertanahan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Disperkimtan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DISPERKIMTAN

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dalam bagian kedua pasal 6 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibagi menjadi dua urusan terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi 26 urusan, sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan yang penentuannya diserahkan kepada daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhannya.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin

Urusan pemerintah wajib sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi 23 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan yang penentuannya diserahkan kepada daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhannya.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin merupakan salah satu bentuk kedinasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin. Pembentukannya merupakan refleksi dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, yang menekankan pada reengineering dengan orientasi ramping struktural – karya fungsi.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 Lingkup pelayanan Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan terfokus kepada perumahan dan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas umum baik yang ada di perumahan maupun permukiman, penataan kota, Ruang Terbuka Hijau (RTH), pertamanan dan penerangan jalan umum.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang

wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Daerah 09 Tahun 2016 tentang pembentukan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin sebagai dinas pelayanan masyarakat yang membawahi Bidang Perumahan dan Permukiman, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), Bidang Pertanahan. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin sebagai unsur dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang meliputi tugas-tugas pokok yang meliputi:

1. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan urusan Perumahan, Permukiman dan Pertanahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
 - a. Merumuskan kebijakan teknis Perumahan, Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mengkoordinasikan, membina, melaksanakan dan mengawasi perencanaan perumahan dan kawasan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas umum serta pertanahan.;
 - c. Mengkoordinasikan, membina, melaksanakan dan mengawasi hubungan kerjasama dengan instansi terkait maupun swasta dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. Mengkoordinasikan, membina, melaksanakan dan mengawasi hasil pelaksanaan perumahan, permukiman dan pertanahan;
 - e. Mengelola kegiatan kesekretariatan; dan
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diembannya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan rencana kegiatan, mengelola urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan dan pelaporan. Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyelenggarakan penyusunan program dan rencana kegiatan;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan urusan ketatausahaan;
- c. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- d. Menyelenggarakan pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan; dan
- e. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan pelaporan.

Dalam menjalankan fungsi diatas, sekretariat dipimpin oleh seseorang sekretaris dibantu oleh 2 (dua) orang Sub Bagian, yaitu:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan surat–menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan, pemeliharaan dan akuisisi arsip;
- b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana berkenaan dengan uraian tugas, informasi jabatan, sistim dan prosedur kerja;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan perencanaan mutasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala pensiun serta urusan mutasi lainnya;

- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi disiplin pengawasan melekat, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan, pemberian tanda jasa dan kedudukan hukum pegawai;
 - f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penataan administrasi kepegawaian meliputi, *bezetting* formasi, daftar urut kepangkatan pegawai, dokumentasi berkas kepegawaian, absensi dan cuti pegawai;
 - g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang, pengadaan, distribusi, pemeliharaan dan koordinasi penghapusan perlengkapan dinas serta fasilitasi lainnya;
 - h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan penyimpanan barang sesuai manual administrasi barang;
 - i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan rumah tangga berkenaan dengan pengawasan dan pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, rumah jabatan, penerangan, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya.
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana strategis;
- c. Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pembuatan rencana anggaran dan perubahan anggaran kegiatan;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembayaran belanja langsung dan tidak langsung;
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dan rencana kinerja yang meliputi program, kegiatan beserta indikatornya, serta anggaran pelaksanaannya;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan;

- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan serta laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan;
- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembuatan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran serta memelihara arsip administrasi keuangan;
- i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi pendapatan dan belanja untuk keperluan perencanaan tahun anggaran yang akan datang;
- j. Menyiapkan bahan dan mengolah laporan realisasi program dan keuangan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya;

3. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan perencanaan dan penataan perumahan dan permukiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyelenggarakan koordinasi dan perencanaan perumahan dan kawasan permukiman;
- b. Menyelenggarakan penataan dan pengendalian perumahan dan kawasan permukiman;
- c. Menyelenggarakan penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;
- d. Menyelenggarakan Rekomendasi, Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam menjalankan fungsi diatas, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seseorang Kepala Bidang yang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi, yaitu :

- a. Seksi Perencanaan

Seksi Perencanaan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pendataan dan perencanaan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, rumah komersial dan kawasan permukiman;
- b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pendataan dan perencanaan bantuan rumah swadaya;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan/ penyusunan rencana perumahan dan kawasan permukiman;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian peruntukan dan kelayakan rencana perumahan dan kawasan permukiman;
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, bantuan teknis, pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan peraturan tentang perumahan dan kawasan permukiman;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan pedoman/ketentuan teknis tentang perumahan dan kawasan permukiman;
- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan pedoman/ketentuan teknis tentang perizinan;
- i. Memberikan bahan pertimbangan teknis/ rekomendasi perizinan;
- j. Memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas;
- k. Memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- l. Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

b. Seksi Perumahan

Seksi mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan penyediaan/fasilitasi rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersial;
2. Melakukan pemberdayaan dan perencanaan bantuan rumah swadaya;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan rumah umum rumah khusus, rumah negara dan rumah komersial;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan bantuan rumah swadaya;
5. Memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas;
6. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
7. Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya.

c. Seksi Kawasan Permukiman

Seksi Kawasan Permukiman mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
2. melakukan pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
3. Melakukan pemerosesan Rekomendasi Izin Memberikan Bangunan (IMB);
4. melakukan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan perkembangan perumahan dan permukiman;
5. memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas;
6. memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

7. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi; dan
 8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.
4. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan perencanaan dan penataan prasarana, sarana dan utilitas umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dalam melaksanakan menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyelenggarakan koordinasi dan perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan, kawasan permukiman, pertamanan, penerangan jalan umum, dan ruang terbuka hijau;
- b. Menyelenggarakan pembinaan, mengendalikan, dan penataan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan, kawasan permukiman, pertamanan, penerangan jalan umum, dan ruang terbuka hijau.

Dalam menjalankan fungsi diatas, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dipimpin oleh seseorang Kepala Bidang yang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi, yaitu :

- a. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman

Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan penyiapan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman;
2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman;
3. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman;
4. Memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas;

5. Memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
 6. Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi; dan
 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
- b. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum (PJU)

Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum (PJU) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan kebersihan taman dan jalur hijau;
- b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan/ penyimpanan dan pemeliharaan serta penyediaan peralatan/perengkapan taman;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan perbaikan/ pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum pertamanan;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyiapan lahan dan rencana teknis pemanfaatan lahan untuk pertamanan;
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan, pengendalian serta pengamanan dan penertiban pertamanan;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembangunan dan pemasangan penerangan jalan;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeliharaan jaringan penerangan jalan umum;
- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian penerangan jalan umum;
- i. Menyiapkan bahan/rencana kebutuhan peralatan penerangan jalan umum;
- j. Melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan dan perawatan serta penyaluran peralatan penerangan jalan umum;
- k. Memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas;

- l. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - m. Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi; dan
 - n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
- c. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Ruang Terbuka Hijau (RTH) mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan kebersihan ruang terbuka hijau;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan/ penyimpanan dan pemeliharaan serta penyediaan peralatan/perengkapan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan perbaikan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyiapan lahan dan rencana teknis pemanfaatan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan, pengendalian serta pengamanan dan penertiban Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- g. memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas;
- h. memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

5. Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan bidang pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bidang Pertanahan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyelenggarakan koordinasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanahan;
- b. Menyelenggarakan pembinaan dan penataan bidang pertanahan;
- c. Menyelenggarakan pengendalian, pengadaan dan penguasaan tanah, serta penanganan masalah di bidang pertanahan;

Dalam menjalankan fungsi diatas, Bidang Pertanahan dipimpin oleh seseorang Kepala Bidang yang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi, yaitu :

a. Seksi Penatagunaan Tanah

Seksi Penatagunaan Tanah mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan dan melaksanakan pembinaan dan kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata guna tanah serta pemberian pelayanan perizinan di bidang tata guna tanah;
2. Menyiapkan dan menyusun kebijakan perencanaan tentang tata guna tanah wilayah perkotaan, perdesaan dan kawasan tertentu yang dikaitkan dengan keseimbangan perkembangan wilayah, keseimbangan lingkungan serta keserasian antar sektor;
3. Memberikan pelayanan perizinan pemanfaatan tata guna tanah yang dikaitkan dengan keseimbangan perkembangan antar wilayah, keseimbangan lingkungan serta keserasian antar sektor;
4. Melaksanakan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti rugi tanah;
5. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pemanfaatan tata guna tanah kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat;
6. Menyelia dan menghimpun peraturan perundang-undangan serta petunjuk teknis lainnya sebagai pedoman pelaksanaan;

7. Memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas;
8. Memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
9. Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

b. Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah

Seksi Seksi Penatagunaan Tanah mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan pencatatan dan pemanfaatan tanah kosong, tanah terlantar dan tanah lainnya;
2. Melaksanakan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pengukuran dan pemetaan;
3. Melaksanakan proses ganti rugi tanah yang diakibatkan oleh adanya pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
4. Menyelia dan menghimpun peraturan perundang-undangan beserta petunjuk teknis lainnya sebagai pedoman pelaksanaan;
5. Memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas;
6. Memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
7. Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

c. Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah

Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menerima, menelaah dan mengevaluasi laporan atau pengaduan sengketa tanah;

2. Melaksanakan kordinasi dengan Tim Penyelesaian sengketa tanah tingkat kabupaten;
3. Melakukan identifikasi dan mengupayakan penyelesaian sengketa pertanahan sepanjang menyangkut bidang pertanahan;
4. Memperbanyak dan menyebarluaskan produk-produk hukum dan informasi lainnya yang berkaitan dengan pertanahan;
5. Menyelia dan menghimpun peraturan perundang-undangan beserta petunjuk teknis lainnya sebagai pedoman pelaksanaan;
6. Memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas;
7. Memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
8. Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

6. Unit Pelaksana Teknis

Uraian tugas UPT diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin sesuai dengan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat pada gambar 2.1

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Tapin



2.2 Sumber Daya

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sumber daya yang dimiliki Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin masih belum cukup memadai sehingga belum bisa maksimal dalam melaksanakan perannya. Berikut merupakan rincian sumber daya yang dimiliki Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk menjalankan aktivitasnya dan melaksanakan segala program dan kegiatan.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan seluruhnya berjumlah 19 orang yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Rekapitulasi Pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin Tahun 2018

No	Unit Kerja	Jumlah
1	Kepala Dinas	1 org
2	Sekretariat	5 org
3	Bidang Perumahan dan Permukiman	5 org
4	Bidang PSU	4 org
5	Bidang Pertanahan	4 org
6	Kelompok Jabatan Fungsional	-
Jumlah		19 org

Tingkat pendidikan pegawai di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan bervariasi. Secara rinci komposisinya berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.2
 Rekapitulasi Tingkat Pendidikan Aparatur Sipil Negara
 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 Kabupaten Tapin Tahun 2018

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
		(orang)
1	Strata 2 (S-2)	1
2	Strata 1 (S-1)	15
3	Sarjana Muda (D-3)	1
4	SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas)	2
5	SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama)	-

Berdasarkan tabel 2 Rekapitulasi Tingkat Pendidikan Aparatur Sipil Negara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin Tahun 2018 diatas menunjukkan bahwa pegawai yang berpendidikan strata 2 (S-2) sebanyak 1 orang. Pegawai yang berpendidikan pendidikan strata 1 (S-1) yakni sebanyak 15 orang. Sementara itu, pegawai yang berpendidikan sarjana muda/D3 ada sebanyak 1 orang. Sisanya sebanyak 2 orang berpendidikan SLTA/SMK. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar sumber daya manusia yang terdapat di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin berpendidikan jenjang atas. Meskipun telah memiliki jumlah pegawai yang cukup dengan pendidikan jenjang atas, namun pegawai yang berlatar belakang teknis Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan masih dianggap kurang, sehingga harus dilakukan penambahan.

b. Aset

Aset yang dimiliki oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan cukup banyak. Secara rinci aset yang dimiliki dan digunakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin dapat dilihat pada Tabel 2.3

Tabel 2.3
Daftar Aset Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Tapin Tahun 2018

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	TAHUN	KEADAAN		
				BAIK	KURAN G BAIK	RUSAK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Buku Dan Perpustakaan	376	2018	376		
	-Ilmu Pengetahuan Umum	4	2018	4		
	-Buku Umum Lain-lain	108	2018	108		
	-Filsafat Lain-lain	2	2018	2		
	-Ekonomi	17	2018	17		
	-Hukum	63	2018	63		
	-Buku Ilmu Sosial Lain-lain	1	2018	1		
	-Pengetahuan Bahasa Indonesia	4	2018	4		
	-Teknologi	19	2018	19		
	-Management Dan Perkantoran	7	2018	7		
	-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis Lain-lain	21	2018	21		
	-Arsitektur	8	2018	8		
	-Terbitan Berkala Lain-lain	120	2018	120		
	-Peta Lokasi	1	2018	1		
	-Peta Citra Satelit	1	2018	1		
2	Barang Bercorak Kebudayaan	6	2018	6		
	-Barang Kerajinan Lain-lain	6	2018	6		
3	Hewan Dan Ternak Beserta Tanaman	80	2018	80		
	-Tanaman Perkebunan Lain-Lain	80	2018	80		
4	Alat-alat Besar	13	2018	13		
	-Dump Truck	2	2018	2		
	-Hauler Lain-lain	6	2018	0		6
	-Truck Crane	1	2018	1		
	-Transportable Electric Generating Set	1	2018	1		
	-Portable Water Pump	2	2018	2		
5	Alat-alat Angkutan	79	2018	79		
	-Mini bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2	2018	1		1
	-Truck + Attachment	6	2018	5		1
	-Pick Up	1	2018	1		
	-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Lain-lain	1	2018	1		
	-Kendaraan Bermotor Khusus Lain-lain	1	2018	1		
	-Sepeda Motor	7	2018	7		
	-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain	6	2018	6		
	-Gerobak Tarik	38	2018	14		24
	-Gerobak Dorong	13	2018	0		13
	-Angkutan Barang Lain-lain	5	2018	4		1
6	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	6	2018	6		
	-Alat Ukur Lainnya (Lain-lain)	6	2018	6		

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	TAHUN	KEADAAN		
				BAIK	KURAN G BAIK	RUSAK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	Alat Pertanian	8	2018	8		
	-Chain Shaw	4	2018	4		
	-Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	4	2018	4		
8	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	553	2018	553		
	-Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	2	2018	1		1
	-Mesin Fotocopy dengan kertas biasa double folio	1	2018	1		
	-Rak Kayu	10	2018	10		
	-Filling Besi/Metal	10	2018	10		
	-Band Kas	1	2018	1		
	-Papan Visuil	2	2018	2		
	-White Board	5	2018	5		
	-Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	104	2018	3		101
	-Rak Kayu	3	2018	3		
	-Meja Rapat	1	2018	1		
	-Kursi Rapat	6	2018	6		
	-Kursi Tamu	2	2018	2		
	-Meja Komputer	10	2018	10		
	-Jam Elektronik	10	2018	10		
	-Mesin Penghisap Debu	2	2018	1		1
	-Mesin Potong Rumput	22	2018	12		10
	-Lemari Es	2	2018	2		
	-AC Unit	6	2018	6		
	-AC Split	1	2018	1		
	-Kipas Angin	2	2018	2		
	-Kompor Gas	1	2018	1		
	-Tabung Gas	1	2018	1		
	-Alat Dapur Lain-lain	2	2018	2		
	-Televisi	4	2018	4		
	-Loudspeaker	1	2018	1		
	-Sound System	1	2018	1		
	-Unit Power Suply	1	2018	1		
	-Stabilisator	1	2018	0		1
	-Camera Video	2	2018	0		2
	-Tangga Aluminium	1	2018	0		1
	-Dispenser	1	2018	1		
	-Handy Cam	3	2018	3		
	-Alat Rumah Tangga Lain-lain	177	2018	48		129
	-Personal Komputer Lain-lain	2	2018	2		
	-P.C Unit	12	2018	7		5
	-Lap Top	11	2018	9		2
	-Note Book	3	2018	2		1
	-Printer	10	2018	8		2

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	TAHUN	KEADAAN		
				BAIK	KURAN G BAIK	RUSAK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	-Scanner	2	2018	1		1
	-Peralatan Mini Komputer Lain-lain	1	2018	0		1
	-Peralatan Personal Komputer Lain-lain	1	2018	1		
	-Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	2018	1		
	-Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	2018	5		
	-Meja Kerja Pejabat Eselon IV	17	2018	17		
	-Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	2018	1		
	-Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6	2018	6		
	-Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	17	2018	17		
	-Kursi Rapat Ruang Rapat Staff	50	2018	50		
	-Kursi Tamu Ruang Pejabat Eselon III	1	2018	1		
	-Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	14	2018	14		
8	Alat Studio Dan Alat Komunikasi	11	2018	11		
	-Camera Elektronik	1	2018	1		
	-Kompas	1	2018	1		
	-Facsimile	1	2018	0		1
	-Unit Transceiver HF Portable	6	2018	0		6
	-Alat Komunikasi Radio HF/FM Lain-lain	2	2018	0		2
9	Alat-alat Kedokteran	1	2018	1		
	-Water Bath	1	2018	1		
10	Alat Laboratorium	28	2018	28		
	-Peralatan Pencampur Kompos Dan Bio Stabilizer	25	2018	25		
	-Pompa Airasil	1	2018	1		
	-Alat Pemadam Kebakaran	1	2018	1		
	-Personal Komputer	1	2018	1		

2.3 Kinerja Pelayanan

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan baru dibentuk pada tahun 2016. Sehingga kinerja program dan kegiatan yang dapat disajikan adalah kinerja dari tahun 2017-2018 dengan capaian indikator kinerja sebagaimana tersaji pada tabel 2.4

Tabel 2.4
Realisasi dan Capaian Target Kinerja 2017 dan 2018

REALISASI DAN CAPAIAN TARGET KINERJA 2017 & 2018						
No.	Ess II					
	Sasaran Strategis/Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	2017		2018	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Berkurangnya kawasan kumuh	Prosentase Penurunan Kawasan Kumuh	0,00	0,00	-0,0036	83,16
2	Meningkatnya kemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Prosentase peningkatan pertumbuhan jumlah pengunjung di Ruang Terbuka Hijau (RTH)	33,33	33,33	25,00	29,41
3	Tertanganinya konflik pertanahan	Prosentase penanganan konflik-konflik pertanahan	0	0	100,00	100,00
Ess III						
	Sasaran Strategis/Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Sekretariat						
4	Meningkatnya profesionalitas dan kinerja aparatur	Prosentase tingkat pencapaian penyusunan semua laporan	12	100	13	100
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman						
5	Meningkatnya rumah layak huni	Prosentase peningkatan rumah layak huni	96,32	117,00	96,78	96,78
Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas Umum						
6	Meningkatnya Fungsi Drainase dan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Prosentase Panjang Drainase yang Berfungsi	90,90	101,00	62,00	68,89
		Prosentase Penerangan Jalan Umum yang berfungsi dengan baik	33,33	66,66	56,67	70,83
7	Terpeliharanya Taman Kota dan RTH	Prosentase pengelolaan RTH dan taman dengan baik	100,00	100,00	80,00	94,12
Bidang Pertanahan						
8	Meningkatnya Advokasi Bidang Pertanahan	Prosentase fasilitasi persoalan pertanahan	0,00	0,00	100	100
9	Meningkatnya Pelayanan Informasi Pertanahan	Prosentase pelayanan informasi pertanahan	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam rangka meningkatkan peran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin untuk menjalankan fungsi-fungsi seperti telah diuraikan, perlu disusun strategi yang sesuai dengan visi misi RPJMD Kabupaten Tapin, serta berpedoman kepada Permendagri 54 Tahun 2010, dengan memperhatikan faktor peluang yang merupakan potensi/kekuatan dan kesempatan serta faktor tantangan yang merupakan kelemahan dan ancaman dalam pencapaian visi dan misi Dinas, dengan uraian sebagai berikut :

1. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tantangan dan peluang Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Belum adanya Masterplan (rencana induk) untuk seperti Rencana Induk Perumahan dan permukiman, Air bersih, drainase, jalan lingkungan.
- b. Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan lingkungan yang

mendukung sistem transportasi harus memenuhi standar keselamatan jalan dan berwawasan lingkungan.

- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat agar dalam membangun bangunan gedung memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga dapat meminimalkan terjadinya banjir, longsor dan kekumuhan.
- d. Meningkatkan Iklim yang Kondusif dalam Pembangunan Perumahan dan Permukiman;
- e. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan bagi Para Pelaku Pembangunan Perumahan dan Permukiman;
- f. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang Layak Huni serta Meningkatkan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;

Peluang Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman antara lain sebagai berikut :

- a. Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota maupun desa.
- b. Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota;
- c. Tersedianya bahan bangunan lokal yang murah untuk mendorong pemanfaatan pembangunan perumahan;
- d. Tersedianya sarana dan prasarana permukiman untuk memfasilitasi interaksi sosial bagi terwujudnya komunitas yang sehat;
- e. tersedianyan sumber-sumber pembiayaan bagi pengembangan perumahan dan permukiman;
- f. Adanya prinsip kemitraan dan meningkatkan peran Corporate Social Responsibility (CSR) dalam pengembangan perumahan dan permukiman bagi masyarakat.

2. Bidang Pertanian

Tantangan Bidang Pertanian antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Pengadaan tanah menggunakan tanah milik masyarakat untuk kepentingan pembangunan;
- b. Pemilik tanah menghendaki ganti rugi lebih tinggi dari appraisal;
- c. Lemahnya bukti kepemilikan tanah aset Pemerintah Kabupaten Tapin
- d. Kurangnya pemahaman aparaturnya tentang hukum pertanian;
- e. Pencatatan data tanah aset belum optimal.

Peluang Bidang Pertanian antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Dukungan dan komitmen Pemerintah Kabupaten;

- b. Kebutuhan tanah untuk kepentingan pembangunan di Kabupaten Tapin;
- c. Adanya tanah aset Pemerintah Kabupaten Tapin yang belum disertifikatkan;
- d. Meningkatnya pemahaman aparaturnya tentang hukum pertanahan;
- e. Kemauan masyarakat untuk menyelesaikan masalah tanah
- f. Terinventarisir data tanah aset Pemerintah Kabupaten Tapin;
- g. Tersedianya dokumen perencanaan pengadaan tanah.

3. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Tantangan Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Pengelolaan pertamanan dan penerangan jalan umum (PJU) antara lain pemeliharaan dan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- b. Pengembangan kawasan diisyaratkan dapat mengalokasikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik minimal 20% dari luasan lahan.
- c. Keinginan yang tinggi dari masyarakat untuk mendapatkan penerangan jalan umum.
- d. Drainase di perumahan dan permukiman yang belum tertata dengan baik menyebabkan rawan banjir.

Peluang Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Potensi pengembangan taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik masih tersedia.
- b. Jaringan listrik tersedia baik di kota sampai di perdesaan.
- c. Pengembangan drainase akan mewujudkan perumahan dan permukiman yang sehat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DISPERKIMTAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin

Permasalahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah adanya perbedaan pencapaian antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi saat ini. Selanjutnya secara rinci identifikasi permasalahan berdasarkan indikator kinerja menurut fungsi dan tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terbagi menjadi 3 permasalahan pokok sebagai berikut :

1. Masih banyaknya lingkungan kumuh dan permukiman kumuh yang jauh dari ideal
2. Kurangnya minat masyarakat dalam pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
3. Masih terjadi konflik-konflik pertanahan

Adapun mengenai analisis terhadap 3 (tiga) permasalahan pokok tersebut diatas disajikan pada tabel 3.1

Tabel 3.1
Analisis Permasalahan

No.	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Masih banyaknya lingkungan kumuh dan permukiman kumuh yang jauh dari ideal.	Masih banyaknya rumah yang tidak layak huni	Masih rendahnya tingkat penghasilan masyarakat terdampak
		Masih terdapat lingkungan perumahan dan permukiman yang belum memiliki infra struktur yang layak	Kurangnya data mengenai perumahan dan kawasan permukiman
		Kurang terpeliharanya prasarana sarana dan utilitas umum	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara kebersihan khususnya saluran drainase
			Adanya Kondisi Jalan lingkungan perumahan dan permukiman yang belum memadai
			Belum tersedianya master plan drainase yang memadai sehingga terjadi air yang menggenangi di drainase, karena faktor topografi dan sistem drainase yang kurang baik. Hal ini sangat mengganggu kenyamanan
			Drainase di perumahan dan permukiman yang belum tertata dengan baik menyebabkan rawan banjir
			Masih kurangnya Penerangan Jalan Umum (PJU)
2	Kurangnya minat masyarakat dalam pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Fasilitas penunjang RTH masih belum memadai	Keterbatasan dana untuk membangun fasilitas penunjang di RTH
			Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal menjaga kebersihan, baik di tempat-tempat public, sarana umum maupun di lingkungan
3	Masih terjadi konflik-konflik pertanahan	masih terdapat tata batas wilayah, kepemilikan yang tidak jelas atau pengakuan kepemilikan	Lemahnya bukti kepemilikan tanah aset Pemerintah Kabupaten Tapin
			Kurangnya pemahaman aparaturnya tentang hukum pertanahan
			Pencatatan data tanah aset belum optimal

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Berdasar pada kondisi daerah, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang dalam pembangunan daerah dan mengacu pada visi kepala daerah terpilih maka pembangunan Kabupaten Tapin dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

“Bersama Mewujudkan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis”.

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tapin tahun 2018-2023 tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan Kabupaten Tapin sebagai berikut:

1. Misi Pertama

Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.

2. Misi Kedua

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa

3. Misi Ketiga

Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.

4. Misi Keempat

Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5. Misi Kelima

Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government).

Tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang terkait dengan visi, misi RPJMD 2018-2023, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih Tersebut di atas adalah pada misi ketiga yakni **“Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan”** dengan tujuan **“Meningkatkan kualitas lingkungan hidup”** dan sasaran **“Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan”**. Keterkaitan disajikan pada tabel 3.2

Tabel 3.2
Keterkaitan Visi, Misi, dan Program

RPJMD														
No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Program	Indikator	Kondisi Awal		Target 5 Tahun					Kondisi Akhir	SKPD Penanggungjawab
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS													
1	Misi 3: Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan	3.2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup			Persentase Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (%)	1,39	1,48	0,56	0,11	2,69	0,01	0,32	0,32	
			Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan		Persentase rumah layak huni (%)	97,5	97,62	98	98	98	98	98	98	
				Program Pengembangan Perumahan	Rasio Rumah tidak Layak Huni yang tertangani (%)	0,29	0,17	0,50	0,63	0,88	1,45	4,24	7,70	Disperkimtan

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota.



Tabel 3.3

Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pendorong Pelayanan SKPD

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Berkurangnya kawasan kumuh	Minimnya alokasi anggaran APBD untuk pembangunan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan	Kemampuan pemerintah untuk meningkatkan investasi publik dalam permukiman dan perumahan serta pemeliharaan, rehabilitasi infrastruktur yang ada terhambat oleh sumber keuangan yang terbatas.	SKPD terkait mengajukan usulan tambahan melalui dana APBN Mengikutsertakan investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan
	Drainase di perumahan dan permukiman yang belum tertata dengan baik menyebabkan rawan banjir	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara kebersihan khususnya saluran drainase	Tersedianya anggaran untuk rehabilitasi saluran drainase
	Keinginan yang tinggi dari masyarakat untuk mendapatkan penerangan jalan umum	Keterbatasan pada man power, sarana dan prasarana pendukung operasional dalam pemeliharaan PJU	Tersedianya anggaran untuk pembangunan PJU baru
Meningkatnya kemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pemanfaatan RTH kurang diminati masyarakat karena Kurangnya fasilitas penunjang Ruang Terbuka Hijau dan kurangnya kesadaran masyarakat atas peran serta dalam menjaga fasilitas publik seperti RTH	Keterbatasan dana untuk membangun fasilitas penunjang di RTH	Adanya komunitas peduli RTH
			Potensi pengembangan RTH publik masih tersedia
Tertanganinya konflik pertanahan	Kurangnya pemahaman aparat	Pencatatan data tanah aset belum optimal	Kemauan masyarakat untuk menyelesaikan
	Lemahnya bukti kepemilikan tanah aset		Dukungan dan komitmen Pemerintah Kabupaten

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin, maka ada beberapa strategi yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, antara lain terdiri atas :
 - a. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat.
 - b. Memperluas prasarana jaringan listrik di seluruh wilayah kabupaten terutama ke desa-desa terpencil untuk mendukung ekonomi kerakyatan.
 - c. Memperluas pelayanan jaringan air minum kawasan perkotaan, perdesaan dan kawasan permukiman baru.
2. Strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi kawasan lindung adalah mewujudkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam satu wilayah perkotaan luas paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan tersebut sesuai dengan kondisinya.

Kawasan Perlindungan Setempat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin, adalah sebagai berikut :

1. Ruang Terbuka Hijau (RTH) berbentuk satu hamparan, jalur atau kombinasi dari bentuk hamparan dan jalur, serta didominasi tumbuhan, terdapat di kawasan perkotaan yang ada di kabupaten dengan ketentuan luas minimal 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan perkotaan yang terdiri dari 20 (dua puluh) persen ruang terbuka hijau public dan 10 (sepuluh) persen ruang terbuka hijau privat.
2. Rencana pengelolaan Ruang Terbuka Hijau adalah sebagai berikut :
 - a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) diarahkan sebagai taman kota, pulau jalan, jalur tanaman disepanjang kiri kanan jalan utama, daerah sekitar permukiman berlereng curam dan sabuk hijau sebagai perbatasan wilayah kabupaten.
 - b. Memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, visual dan tidak mengganggu fungsi utama Ruang Terbuka Hijau (RTH) yaitu fungsi sosial, ekologi dan estetika.

Kawasan Peruntukan Permukiman Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin, adalah sebagai berikut :

1. Permukiman perkotaan skala besar yang dikembangkan adalah sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Tapin Utara;
 - b. Kecamatan Binuang;
 - c. Kecamatan Candi Laras Selatan.
2. Kawasan permukiman perkotaan yang diimbangi dengan tersedianya pusat pelayanan yang terkonsentrasi disekitar perkotaan Pusat Kegiatan Lokal (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lokal (PPL), meliputi :
 - a. Kecamatan Bakarangan;
 - b. Kecamatan Lokpaikat;
 - c. Kecamatan Bungur;
 - d. Kecamatan Piani;
 - e. Kecamatan Salam Babaris;
 - f. Kecamatan Hatungun;
 - g. Kecamatan Tapin Selatan;
 - h. Kecamatan Tapin Tengah; dan
 - i. Kecamatan Candi Laras Utara.
3. Kawasan Perdesaan Perdesaan kegiatan pertanian yang menyebar di sekitar daerah pertanian meliputi seluruh desa di Kabupaten Tapin.
4. Kawasan permukiman perdesaan yang akan dikembangkan bersama kegiatan industry berbasis pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan berdasarkan hasil kajian kondisi dan situasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan pertanahan, serta isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Belum memadainya penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman dan masih banyaknya rumah yang tidak layak huni, lingkungan kumuh dan kawasan kumuh.
2. Besarnya keinginan untuk meningkatkan prasarana jalan lingkungan untuk jaringan jalan lingkungan dan drainase.
3. Keterbatasan pendanaan untuk pengembangan pertamanan kota dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

4. Terbatasnya jangkauan Penerangan Jalan Umum (PJU)
5. Proses pensertifikatan tanah aset milik Pemerintah Kabupaten Tapin berlangsung lama dan berbelit.
6. Kompleksitas sengketa pertanahan di Kabupaten Tapin.
7. Kurangnya pemahaman aparatur Pemerintah Daerah dan Desa serta masyarakat tentang hukum pertanahan yang memicu munculnya permasalahan tanah.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan dari Renstra PD, yang merupakan penjabaran atau implementasi dari sasaran tujuan pernyataan misi dari RPJMD kabupaten Tapin tahun 2018 – 2023.

Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan Pertanahan merupakan salah satu SKPD penanggungjawab sasaran tujuan dari misi ketiga RPJMD Kabupaten Tapin 2018-2023 yaitu **“Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan”**

2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang yang ditetapkan sebagai Kinerja Utama Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin.

Kinerja Utama ini akan diukur dengan Indikator Kinerja Utama sebagai tolak ukur keberhasilan dari pencapaian kinerja selama periode berkenaan .

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan permukiman
Kabupaten Tapin 2018-2023

RENSTRA										
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal		TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN TAHUN KE -				
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatkan pelayanan sekretariat		Indeks Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan sekretariat (%)	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100,00
2	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan		Persentase rumah layak huni (%)	97,5	97,62	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
PERUBAHAN IKU (PERATURAN BUPATI TAPIN NO.60 TAHUN 2020)										
			Persentase Luas wilayah permukiman bebas kumuh		98,24	0,00	0,00	99,00	99,91	99,95
		Meningkatnya kualitas Lingkungan perumahan dan Kawasan permukiman	Persentase Rumah Layak Huni		0,00	0,00	0,00	83,61	83,52	85,00
			Persentase perumahan yang berkualitas		0,00	0,00	0,00	2,63	2,63	4,38
		Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan	Persentase tanah Pemerintah Kabupaten yang bersertifikat		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
			Persentase penanganan konflik-konflik pertanahan	0	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan, maka strategi yang digunakan memerlukan perhatian dan penekanan khusus dalam bentuk kebijakan, guna menjadi acuan dalam melaksanakan tindakan-tindakan tertentu. Strategi dan Kebijakan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Strategi yang mengacu pada sasaran berkurangnya kawasan kumuh, adalah Penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai dan layak serta meningkatkan pembangunan infrastruktur permukiman wilayah strategis dan cepat tumbuh. Dengan Kebijakan sebagai berikut :
 - a. Fasilitasi dan stimulasi terhadap masyarakat miskin dan lingkungan kumuh dalam penciptaan rumah layak huni.
 - b. Penyederhanaan perizinan dalam pembangunan perumahan.
 - c. Pengembangan pembangunan perumahan yang bertumpu pada keswadayaan masyarakat berupa bantuan stimulant rumah tidak layak huni.
 - d. Penyediaan dan peningkatan mutu sarana dan prasarana perumahan dan permukiman
 - e. Perbaikan prasarana, sarana dan utilitas umum di lingkungan perumahan dan permukiman
2. Strategi yang mengacu pada sasaran meningkatnya kemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan Kebijakan sebagai berikut:
 - a. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan taman kota.
 - b. Peningkatan penanganan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan taman kota.
3. Strategi yang mengacu pada sasaran Terciptanya pelayanan pertanahan yang berkualitas dan professional, tercapainya peningkatan pemahaman aparatur tentang hukum pertanahan, tertanganinya permasalahan tanah adalah melaksanakan tertib administrasi dalam pelayanan bidang pertanahan, penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan, pengamanan tanah aset Pemerintah

Kabupaten Tapin, pemahaman tentang hukum pertanahan, penyelesaian masalah pertanahan, terinventarisirnya data tanah aset Pemerintah Kabupaten Tapin. Dengan kebijakan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan ketersediaan tanah untuk kepentingan pembangunan.
- b. Peningkatan pemahaman tentang hukum pertanahan.
- c. Memfasilitasi penyelesaian masalah pertanahan dan melaksanakan inventarisasi tanah aset Pemerintah Kabupaten Tapin.

Pernyataan strategi dan kebijakan SKPD beserta tujuan dan sasaran disajikan dalam tabel 4.2.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

RENSTRA			
VISI : BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS			
MISI II : Misi 3: Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pelayanan pelayanan sekretariat	Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan serta dokumen perencanaan perangkat daerah	1 Pemenuhan kebutuhan administrasi, sarana prasarana perkantoran	1 1.1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perkantoran
			1.2. Meningkatkan efisiensi penggunaan Bahan Habis Pakai administrasi perkantoran
			1.3. Meningkatkan efektivitas pengelolaan barang milik daerah
		2 Peningkatan kualitas pelaporan kinerja dan keuangan	Meningkatkan ketepatan waktu pelaporan kinerja dan keuangan
		3 Peningkatan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah	Meningkatkan ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	1 Meningkatkan kualitas Lingkungan perumahan dan Kawasan permukiman	1 1.1. Penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai dan layak	1 1.1. Fasilitasi dan stimulasi terhadap masyarakat miskin dan lingkungan kumuh dalam penciptaan rumah layak huni
			1.2. Penyederhanaan perizinan dalam pembangunan perumahan
		1.2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur permukiman wilayah strategis dan cepat tumbuh	1.3. Pengembangan pembangunan perumahan yang bertumpu pada keswadayaan masyarakat berupa bantuan stimulant rumah tidak layak huni.
			1.4. Penyediaan dan peningkatan mutu sarana dan prasarana perumahan dan permukiman
			1.5. Perbaikan prasarana, sarana dan utilitas umum di lingkungan perumahan dan permukiman
	3 Meningkatkan kualitas manajemen pertanahan	1 Melaksanakan tertib administrasi dalam pelayanan bidang pertanahan, penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan, pengamanan tanah aset Pemerintah Kabupaten Tapin, pemahaman tentang hukum pertanahan, penyelesaian masalah pertanahan, terinventarisirnya data tanah aset Pemerintah Kabupaten Tapin	1.2. Peningkatan penanganan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan taman kota
			1 1.1. Meningkatkan ketersediaan tanah untuk kepentingan pembangunan
			1.2. Peningkatan pemahaman tentang hukum pertanahan
			1.3. Memfasilitasi penyelesaian masalah pertanahan dan melaksanakan inventarisasi tanah aset Pemerintah Kabupaten Tapin

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Kegiatan merupakan sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya yang ditujukan untuk mencapai sasaran program.

Program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin dalam rangka pencapaian visi dan misi.

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin untuk periode 2018-2023. Tabel 5.1 akan menyajikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin tersebut.

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin
Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Meningkatkan pelayanan sekretariat	Meningkatkan pelayanan sekretariat		Indeks Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan sekretariat (%)	100	100	100		100		100		100		100		100				
			Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100	100	100		100		100		100		100		100				
	Menyediakan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan perencanaan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	500.432.222	100	660.159.624	100	563.852.572	100	876.491.659	100	894.200.000	100	3.495.136.077	Sekretariat Disperkimtan		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu penyediaan jasa surat menyurat (bulan) (bulan)	12	12	12	5.700.000	12	8.000.000	12	8.000.000	12	10.400.000	12	11.000.000	60	43.100.000	Sekretariat Disperkimtan	Kab. Tapin	
		Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (bulan)	12	12	12	48.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	55.000.000	12	56.000.000	60	259.000.000	Sekretariat Disperkimtan	Kab. Tapin	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Waktu penyediaan Alat Tulis Kantor (Bulan)	12	12	12	18.000.000	12	22.000.000	12	21.500.000	12	23.650.000	12	24.000.000	60	109.150.000	Sekretariat Disperkimtan	Kab. Tapin	
		Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan (bulan)	12	12	12	8.000.000	12	10.000.000	12	9.000.000	12	13.500.000	12	14.000.000	60	54.500.000	Sekretariat Disperkimtan	Kab. Tapin	
		Penyediaan makanan dan minuman	Waktu penyediaan makanan dan minuman (Bulan)	12	12	12	35.000.000	12	45.000.000	12	44.000.000	12	48.400.000	12	50.000.000	60	222.400.000	Sekretariat Disperkimtan	Kab. Tapin	
		Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	Waktu pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (bulan)	12	12	12	135.532.222	12	269.959.624	12	179.922.572	12	395.829.659	12	400.000.000	60	1.381.244.077	Sekretariat Disperkimtan	Kab. Tapin	
		Tapin Expo	Waktu pelaksanaan Tapin Expo 2019 (Kali)	1	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	22.000.000	1	24.200.000	5	106.200.000	Sekretariat Disperkimtan	Kab. Tapin	
		Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Waktu penyediaan jasa Pegawai Non PNS (Bulan)	12	12	12	225.200.000	12	225.200.000	12	225.200.000	12	292.760.000	12	300.000.000	60	1.268.360.000	Sekretariat Disperkimtan	Kab. Tapin	
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Waktu penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja (Bulan)	12	12	12	5.000.000	12	10.000.000	12	6.230.000	12	14.952.000	12	15.000.000	60	51.182.000	Sekretariat Disperkimtan	Kab. Tapin	
		Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	100	100	100	40.150.000	100	42.150.000	100	44.150.000	100	65.150.000	100	54.150.000	100	245.750.000	Sekretariat Disperkimtan		
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Waktu pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (bulan)	12	12	12	30.150.000	12	31.150.000	12	31.150.000	12	31.150.000	12	31.150.000	60	154.750.000	Sekretariat Disperkimtan	Kab. Tapin	
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Waktu pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (bulan)	12	12	12	10.000.000	12	11.000.000	12	7.000.000	12	7.500.000	12	8.000.000	60	43.500.000	Sekretariat Disperkimtan	Kab. Tapin	
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Waktu Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (bulan)	12	12	0	-	0	-	12	2.000.000	12	4.000.000	12	10.000.000	36	16.000.000	Sekretariat Disperkimtan	Kab. Tapin	
		Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor	Waktu rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor (bulan)	12	12	0	-	0	-	12	4.000.000	12	22.500.000	12	5.000.000	36	31.500.000	Sekretariat Disperkimtan	Kab. Tapin	
		Program peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	100	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	12.000.000	100	14.000.000	100	56.000.000	Sekretariat Disperkimtan		
		Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Jumlah laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Laporan)	13	13	13	5.000.000	13	5.000.000	13	5.000.000	13	6.000.000	13	7.000.000	65	28.000.000	Sekretariat Disperkimtan	Kab. Tapin	
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan akhir tahun (Laporan)	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun (Laporan)	2	2	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	6.000.000	2	7.000.000	10	28.000.000	Sekretariat Disperkimtan	Kab. Tapin		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
				2017	2018	0		0		0		0		0		Target	Rp				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp								
-1	-2	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21			
Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	Berkurangnya kawasan kumuh		Persentase rumah layak huni (%)	1,39	1,48	0,56		0,11		2,69		0,01		0,32		0,32					
			Persentase Penurunan Kawasan Kumuh	97,5	97,62	98		98		98		98		98		98					
			Program Pengembangan Perumahan	Rasio Rumah tidak Layak Huni yang tertangani (%)	0,28986	0,17	0,5	561.305.393	0,63	587.080.000	0,88	586.189.000	1,45	845.599.219	4,24	751.300.000	7,7	3.331.473.612		Bidang Perumahan dan Permukiman Disperkintan	
			Pendampingan Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	Jumlah laporan pelaksanaan pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu (laporan)	1	1	1	160.000.000	1	170.000.000	1	160.000.000	1	208.000.000	1	210.000.000	5	908.000.000		Bidang Perumahan dan Permukiman Disperkintan	Kab. Tapin
			Penanganan kawasan Permukiman kumuh perkotaan	Jumlah renovasi permukiman kumuh perkotaan (buah)	4	3	3	61.320.000	4	91.980.000	4	96.579.000	12	250.223.219	4	111.500.000	27,00	611.602.219		Bidang Perumahan dan Permukiman Disperkintan	Kab. Tapin
			Pendataan Rumah Tidak Layak Huni dan Backlog Perumahan	jumlah Laporan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)	0	1	1	298.985.393	1	280.000.000	1	280.000.000	1	308.000.000	1	338.800.000	5	1.505.785.393		Bidang Perumahan dan Permukiman Disperkintan	Kab. Tapin
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Jumlah sarana dan prasarana rumah sederhana sehat (buah)	1	2	2	41.000.000	2	45.100.000	2	49.610.000	3	79.376.000	3	91.000.000	12	306.086.000		Bidang Perumahan dan Permukiman Disperkintan	Kab. Tapin
			Program Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Umum	Cakupan sarana dan prasarana lingkungan kawasan dalam Kondisi Baik (%)	42,78	50	60,56	3.428.800.000	61,67	3.392.164.000	62,78	1.940.178.920	63,89	4.075.527.992	65	4.623.322.725	65	17.459.993.637		Bidang Prasarana sarana dan Utilitas Umum Disperkintan	
			Pembangunan/Rehabilitasi Drainase Kawasan Perumahan dan Permukiman	Jumlah pembangunan/rehabilitasi drainase kawasan perumahan dan permukiman (kawasan)	1	1	1	178.800.000	1	184.164.000	1	189.688.920	2	423.006.292	3	668.349.941	8	1.644.009.153		Bidang Prasarana sarana dan Utilitas Umum Disperkintan	Kab. Tapin
			Pemeliharaan PJU	Waktu pemeliharaan penerangan jalan umum (PJU) (bulan)	12	12	12	150.000.000	12	200.000.000	12	206.000.000	12	212.180.000	12	218.545.400	60	986.725.400		Bidang Prasarana sarana dan Utilitas Umum Disperkintan	Kab. Tapin
			Pembayaran Rekening Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU)	Terpenuhinya kenyamanan pengguna jalan umum pada malam hari (Tahun)	1	1	1	1.100.000.000	1	1.133.000.000	1	1.166.990.000	1	2.135.591.700	1	2.409.017.384	5	7.944.599.084		Bidang Prasarana sarana dan Utilitas Umum Disperkintan	Kab. Tapin
			Pembangunan dan rehabilitasi penerangan jalan umum (PJU)	Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) (Lokasi)	0	0	8	2.000.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	4	1.120.000.000	4	1.135.000.000	18	4.655.000.000		Bidang Prasarana sarana dan Utilitas Umum Disperkintan	Kab. Tapin
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Saluran Drainase	Waktu Pemeliharaan Saluran Drainase (bulan)	0	12	0	-	12	150.000.000	12	150.000.000	12	154.500.000	12	159.135.000	48	613.635.000		Bidang Prasarana sarana dan Utilitas Umum Disperkintan	Kab. Tapin		
	Pembangunan Atap Panggung RTH	Jumlah Pembangunan Atap Panggung RTH	0	1	0	-	1	1.500.000.000	0	-	0	-	0	-	1	1.500.000.000		Bidang Prasarana sarana dan Utilitas Umum Disperkintan	Kab. Tapin		
	Pemeliharaan Fasilitas Bermain Anak	Waktu pemeliharaan Fasilitas Bermain Anak (bulan)	0	0	0	-	12	25.000.000	12	27.500.000	12	30.250.000	12	33.275.000	48	116.025.000		Bidang Prasarana sarana dan Utilitas Umum Disperkintan	Kab. Tapin		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
				2017	2018	0		0		0		0		Target	Rp				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
	Meningkatnya kemuffatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Prosentase peningkatan pertumbuhan jumlah pengunjung di Ruang Terbuka Hijau (RTH)	33,3	25,00	16,67		17,50		18,38		19,29		20,26	92,09	-			
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Cakupan RTH dan Taman yang dikelola (%)	100	90	100	760.000.000	100	851.200.000	100	3.330.463.143	100	1.037.299.200	100	1.055.165.824	100	7.034.128.167	Bidang Prasarana sarana dan Utilitas Umum	
	Pemeliharaan Kawasan Taman (Jalur Hijau dan Taman)		Waktu pemeliharaan kawasan taman (jalur hijau dan taman) (bulan)	12	12	12	500.000.000	12	560.000.000	12	571.200.000	12	599.760.000	12	611.755.200	60	2.842.715.200	Bidang Prasarana sarana dan Utilitas Umum Disperkintan	Kab. Tapin
	Pengelolaan RTH Publik Perkotaan		Jumlah ruang terbuka hijau (RTH) publik yang terpelihara dengan baik (kawasan)	2	2	2	200.000.000	2	224.000.000	3	228.480.000	3	365.568.000	3	370.000.000	13	1.388.048.000	Bidang Prasarana sarana dan Utilitas Umum Disperkintan	Kab. Tapin
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH		Jumlah kegiatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH (Kegiatan)	14	3	1	60.000.000	2	67.200.000	2	68.544.000	2	71.971.200	2	73.410.624	9	341.125.824	Bidang Prasarana sarana dan Utilitas Umum Disperkintan	Kab. Tapin
	Pembangunan RTH Binuang		Waktu Pembangunan RTH Binuang (bulan)	0	0	0	-	0	-	12	2.462.239.143					12	2.462.239.143	Bidang Prasarana sarana dan Utilitas Umum Disperkintan	Kab. Tapin
	Tertangganya konflik pertanahan		Prosentase penanganan konflik-konflik pertanahan	0	100	100		100		100		100		100	100	-			
	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.		Persentase cakupan data penguasaan, pemilikan, penggunaan dan informasi pertanahan (%)	8,33	50	18,18	107.641.600	18,18	114.438.783	18,18	129.350.000	18,18	140.362.389	27,27	154.758.815	100	646.551.587	Bidang Pertanahan Disperkintan	
	Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan		Jumlah sistem informasi pertanahan yang dibuat (Buah)	0	1	1	36.000.000	1	37.500.000	1	39.000.000	1	40.500.000	1	42.000.000	5	195.000.000	Bidang Pertanahan Disperkintan	Kab. Tapin
	Penyuluhan hukum pertanahan		Jumlah penyuluhan hukum pertanahan (Kali)	0	0	2	20.000.000	2	23.797.183	2	34.658.400	2	41.568.289	2	51.807.090	10	171.830.962	Bidang Pertanahan Disperkintan	Kab. Tapin
	Survey dan pendataan Pertanahan		Jumlah dokumen survey dan pendataan pertanahan (Dokumen)	0	1	1	30.641.600	1	32.141.600	1	33.641.600	1	35.141.600	1	36.641.600	5	168.208.000	Bidang Pertanahan Disperkintan	Kab. Tapin
	Sosialisasi sistem pendaftaran tanah		Jumlah sosialisasi sistem pendaftaran tanah (Kali)	0	0	2	21.000.000	2	21.000.000	2	22.050.000	2	23.152.500	2	24.310.125	10	111.512.625	Bidang Pertanahan Disperkintan	Kab. Tapin
	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan		Persentase advokasi pertanahan yang berhasil (%)	100	90	100	150.689.521	100	155.689.521	100	186.203.594	100	196.500.000	100	205.500.000	100	894.582.636	Bidang Pertanahan Disperkintan	
	Penyelesaian konflik-konflik pertanahan		Waktu penyelesaian konflik-konflik pertanahan (Bulan)	100	90	100	150.689.521	100	155.689.521	100	186.203.594	100	196.500.000	100	205.500.000	500	894.582.636	Bidang Pertanahan Disperkintan	Kab. Tapin
Jumlah						5.559.018.736	5.812.881.928	6.790.387.229	7.248.930.459	7.752.397.364	33.163.615.716								

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada unit kerja, indikator kinerja utama atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja utama adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja utama merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja yang baik dalam tahap perencanaan (ex ante), tahap pelaksanaan (on going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex post).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrument pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama etentis, output etentitas pemerintah sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah salah satu instansi Pemerintah Kabupaten Tapin mengemban tugas

dan fungsi dalam mendukung pencapaian visi dan misi daerah 2 (dua) tahun mendatang karena Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah merupakan lembaga baru yang dibentuk sesuai peraturan, oleh karena itu pencapaian visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih masih menyisakan waktu dua tahun lagi. Secara rinci indikator capaian untuk mengukur keberhasilannya dapat dilihat pada Tabel 7.1 dan Tabel 7.2

Tabel 7.1
Indikator Kinerja yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

RENSTRA										
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal		TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN TAHUN KE -				
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatkan pelayanan sekretariat		Indeks Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan sekretariat (%)	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100,00
2	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan		Persentase rumah layak huni (%)	97,5	97,62	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
PERUBAHAN IKU (PERATURAN BUPATI TAPIN NO.60 TAHUN 2020)										
			Persentase Luas wilayah permukiman bebas kumuh		98,24	0,00	0,00	99,00	99,91	99,95
		Meningkatnya kualitas Lingkungan perumahan dan Kawasan permukiman	Persentase Rumah Layak Huni		0,00	0,00	0,00	83,61	83,52	85,00
			Persentase perumahan yang berkualitas		0,00	0,00	0,00	2,63	2,63	4,38
		Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan	Persentase tanah Pemerintah Kabupaten yang bersertifikat		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
			Persentase penanganan konflik-konflik pertanahan	0	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 7.2
Keterkaitan Indikator Kinerja Sasaran dan Program

SEBELUM						SESUDAH					
No.	Sasaran Strategis/Sasaran Outcome	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, alasan pemilihan indikator, Cara Penghitungan Indikator)	Penanggung-jawab	Sumber Data	No.	Sasaran Strategis/Sasaran Outcome	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, alasan pemilihan indikator, Cara Penghitungan Indikator)	Penanggung-jawab	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan serta dokumen perencanaan perangkat daerah	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	$\frac{\sum CP}{\sum PS} \times 100\%$ <p>Keterangan : CP = Jumlah capaian program sekretariat PS = Program sekretariat seluruhnya</p>	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Outcome /Output dan pihak terkait	1	Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan serta dokumen perencanaan perangkat daerah	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	$\frac{\sum CK}{\sum KS} \times 100\%$ <p>Keterangan : CK = Capaian Kegiatan sekretariat KS = Kegiatan sekretariat seluruhnya</p>	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Outcome /Output dan pihak terkait
	Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	$\frac{\sum LR}{\sum LS} \times 100\%$ <p>Keterangan : LR = Laporan Rampung LS = Laporan Seluruhnya Jenis Laporan : 1 Laporan Keuangan 2 LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) 3 LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) 4 LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) 5 Laporan SPM 6 Renstra / Renja</p>	Sekretaris	Outcome /Output dan pihak terkait		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	$\frac{\sum LR}{\sum LS} \times 100\%$ <p>Keterangan : LR = Laporan Rampung LS = Laporan Seluruhnya Jenis Laporan : 1 Laporan Keuangan 2 LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) 3 LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) 4 LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) 5 Laporan SPM 6 Renstra / Renja</p>	Sekretaris	Outcome /Output dan pihak terkait
		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	$\frac{\sum UK}{\sum UKS} \times 100\%$ <p>Keterangan : UK = Unit Kerja yang mendapat pelayanan UKS = Unit Kerja Seluruhnya</p>	Sekretaris				Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	$\frac{\sum UK}{\sum UKS} \times 100\%$ <p>Keterangan : UK = Unit Kerja yang mendapat pelayanan UKS = Unit Kerja Seluruhnya</p>	Sekretaris	
		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	$\frac{\sum SPA}{\sum SPAS} \times 100\%$ <p>Keterangan : SPA = Sarana Prasarana Aparatur kondisi baik SPAS = Sarana Prasarana Aparatur seluruhnya</p>	Sekretaris				Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	$\frac{\sum SPA}{\sum SPAS} \times 100\%$ <p>Keterangan : SPA = Sarana Prasarana Aparatur kondisi baik SPAS = Sarana Prasarana Aparatur seluruhnya</p>	Sekretaris	

SEBELUM						SESUDAH					
No.	Sasaran Strategis/Sasaran Outcome	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, alasan pemilihan indikator, Cara Penghitungan Indikator)	Penanggung-jawab	Sumber Data	No.	Sasaran Strategis/Sasaran Outcome	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, alasan pemilihan indikator, Cara Penghitungan Indikator)	Penanggung-jawab	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Berkurangnya kawasan kumuh	Prosentase Penurunan Kawasan Kumuh	$\frac{\sum LK1 - LK2}{\sum LW} \times 100\%$ <p>Keterangan : LK1 = Luas Kawasan Kumuh Tahun Ini LK2 = Luas Kawasan Kumuh Tahun Lalu LW = Luas Wilayah</p>	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Outcome /Output dan pihak terkait	2	Meningkatnya kualitas Lingkungan perumahan dan Kawasan permukiman	Persentase Luas wilayah permukiman bebas kumuh	$\frac{\sum LWBK}{\sum LW} \times 100\%$ <p>Keterangan : LWBK = Luas Wilayah Kawasan Permukiman bebas kumuh LW = Luas Wilayah Kawasan Permukiman</p>	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Outcome /Output dan pihak terkait
	Meningkatnya rumah layak huni	Rasio rumah tidak layak huni yang tertangani	$\frac{\sum RTLH}{\sum RS} \times 100\%$ <p>Keterangan : RTLH = Rumah tdkLayak Huni yang ditangani RS = Rumah tidak layak huni Seluruhnya</p>	Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman	Outcome /Output dan pihak terkait		Meningkatnya kawasan bebas kumuh	Persentase penanganan kawasan kumuh	$\frac{\sum LKn}{\sum LK} \times 100\%$ <p>Keterangan : LKn = Luas Penanganan Kawasan Kumuh Tahun In LK = Luas Kawasan Kumuh (SK Kumuh)</p>	Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman	Outcome /Output dan pihak terkait
	Meningkatnya fungsi prasarana sarana dan utilitas umum yang baik	Cakupan sarana dan prasarana lingkungan Kawasan dalam Kondisi Baik (%)	$\frac{\sum PSF}{\sum PSS} \times 100\%$ <p>Keterangan : PSF = PSU yang ditangani dan berfungsi PSS = PSU yang ditangani Seluruhnya</p>	Kabid Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Outcome /Output dan pihak terkait		Meningkatnya Rumah Layak Huni	Persentase Peningkatan kualitas Rumah Layak Huni	$\frac{\sum RLH}{\sum RTLH} \times 100\%$ <p>Keterangan : RLH = Rumah tidak Layak Huni yang tertangani RTLH = Rumah tidak layak huni Seluruhnya</p>	Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman	Outcome /Output dan pihak terkait
							Terpenuhinya pelayanan dasar di bidang Perumahan Rakyat	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	(Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n / Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n) x 100%	Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman	Outcome /Output dan pihak terkait
								Persentase fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	(Jumlah Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni / Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima selamatan) x 100%	Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman	Outcome /Output dan pihak terkait
							Meningkatnya Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dengan kondisi baik	Persentase PSU perumahan yang ditangani dengan kondisi baik	$\frac{\sum PT}{\sum PS} \times 100\%$ <p>Keterangan : PT = PSU perumahan yang ditangani PS = Perumahan seluruhnya</p>	Kabid Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Outcome /Output dan pihak terkait

SEBELUM						SESUDAH					
No.	Sasaran Strategis/Sasaran Outcome	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, alasan pemilihan indikator, Cara Penghitungan Indikator)	Penanggung-jawab	Sumber Data	No.	Sasaran Strategis/Sasaran Outcome	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, alasan pemilihan indikator, Cara Penghitungan Indikator)	Penanggung-jawab	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Meningkatnya kemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Prosentase peningkatan pertumbuhan jumlah pengunjung di Ruang Terbuka Hijau (RTH)	$\frac{\sum P1 - P2}{\sum P2} \times 100\%$ Keterangan : P1 = Pengunjung Tahun ini P2 = Pengunjung Tahun Lalu	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Outcome /Output dan pihak terkait	Berdasarkan pemetaan permen 90 Tahun 2019 Pengelolaan / pemeliharaan RTH dan Taman Kota di luar kawasan Rantau Baru menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup					
	Terpeliharanya taman kota dan RTH	Cakupan RTH dan Taman yang dikelola (%)	$\frac{\sum RTH}{\sum RTHS} \times 100\%$ Keterangan : RTH = Jumlah RTH & Taman yang dikelola RTHS = Jumlah RTH & Taman yang seluruhnya	Kabid Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Outcome /Output dan pihak terkait						
4	Tertanganinya konflik pertanahan	Prosentase penanganan konflik-konflik pertanahan	$\frac{\sum K1}{\sum K2} \times 100\%$ Keterangan : K1 = Konflik yang tertangani K2 = Konflik yang terdaftar	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Outcome /Output dan pihak terkait	3	Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan	Persentase tanah Pemerintah Kabupaten yang bersertifikat	$\frac{\sum P1}{\sum P2} \times 100\%$ Keterangan : P1 = Jumlah tanah Pemkab yang bersertifikat P2 = Jumlah target tanah Pemkab yang akan disertifikasi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Outcome /Output dan pihak terkait
	Meningkatnya pelayanan informasi pertanahan	Persentase cakupan data penguasaan, pemilikan, penggunaan dan informasi	$\frac{\sum P1}{\sum P2} \times 100\%$ Keterangan : P1 = Jumlah kecamatan yang terdata P2 = Jumlah kecamatan seluruhnya	Kabid Pertanahan	Outcome /Output dan pihak terkait		Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	Persentase penataan administrasi Tanah pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah persil aset tanah bersertipikat/ Jumlah persil aset tanah pemda x 100	Kabid Pertanahan	Outcome /Output dan pihak terkait
	Meningkatnya advokasi bidang pertanahan	Persentase advokasi pertanahan yang berhasil (%)	$\frac{\sum L1}{\sum L2} \times 100\%$ Keterangan : L1 = Laporan persoalan pertanahan yang difasilitasi L2 = Jumlah laporan persoalan pertanahan	Kabid Pertanahan	Outcome /Output dan pihak terkait		Meningkatnya advokasi bidang pertanahan	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan yang tertangani / jumlah pengaduan sengketa tanah garapan yang diterima x 100	Kabid Pertanahan	Outcome /Output dan pihak terkait
							Terpenuhinya kebutuhan pengadaan lahan	Persentase tanah yang dibebaskan sesuai kebutuhan lokasi	Jumlah lokasi lahan yang dibebaskan / jumlah lokasi kebutuhan lahan x 100	Kabid Pertanahan	Outcome /Output dan pihak terkait

BAB VIII

PENUTUP

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin 2018-2023, maka Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin mempunyai acuan arah pembangunan dalam menyikapi perkembangan dan dinamika yang terus berubah dengan cepat.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ini merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Oleh karena itu efisiensi dan efektifitas implementasi Renstra sangat memerlukan dukungan dari pemerintah kabupaten, stakeholders dan dukungan seluruh komponen organisasi.

Tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin akan mudah dicapai dengan dukungan penuh dan upaya maksimal dari seluruh aparatur Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan memperhatikan faktor-faktor :

- Kepedulian yang tinggi dari semua jajaran aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi yang dapat memberikan kontribusi terhadap keberhasilan organisasi secara menyeluruh.
- Peka terhadap perubahan dan perkembangan global yang mempengaruhi tercapainya tujuan organisasi
- Tim-tim kerja yang ada dilingkungan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan diharapkan dapat memadukan segala keahlian dan kelebihan personal yang dimiliki secara bersama-sama untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan dapat memecahkan masalah lintas fungsional di dalam organisasi

BUPATI TAPIN,



M. ARIFIN ARPAN



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jalan Jend. Sudirman (By Pass) Rantau (71111) Kalimantan Selatan (0511) 31291

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TAPIN

NOMOR : 27 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TAPIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin Tahun 2021 dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

- 10 Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
- Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :
- Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.
- KETIGA :
- Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
Pada tanggal 09 Desember 2021

Kepala Dinas,



Yumanto, AP, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750328 199311 1 002

Tembusan :


1. Inspektur Kab. Tapin

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin
 Nomor : 27 Tahun 2021
 Tanggal : 09 Desember 2021

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021**

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Outcome	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, alasan pemilihan indikator, Cara Penghitungan Indikator)	Penanggung-jawab	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas Lingkungan perumahan dan Kawasan permukiman	Persentase Luas wilayah permukiman bebas kumuh	$\frac{\sum \text{LWBK}}{\sum \text{LW}} \times 100\%$ Keterangan : LWBK = Luas Wilayah Kawasan Permukiman bebas kumuh LW = Luas Wilayah Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Outcome /Output dan pihak terkait
		Persentase Rumah Layak Huni	$\frac{\sum \text{RLH}}{\sum \text{RS}} \times 100\%$ Keterangan : RLH = Rumah Layak Huni RS = Rumah Seluruhnya	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Outcome /Output dan pihak terkait
		Persentase perumahan yang berkualitas	$\frac{\sum \text{PK}}{\sum \text{PS}} \times 100\%$ Keterangan : PK = Perumahan Kualitas Baik PS = Perumahan Seluruhnya	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Outcome /Output dan pihak terkait

2	Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan	Persentase tanah Pemerintah Kabupaten yang bersertifikat	$\frac{\sum P1}{\sum P2} \times 100\%$ <p>Keterangan : P1 = Jumlah tanah Pemkab yang bersertifikat P2 = Jumlah target tanah Pemkab yang akan disertifikasi</p>	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Outcome /Output dan pihak terkait
		Persentase penanganan konflik-konflik pertanahan	$\frac{\sum K1}{\sum K2} \times 100\%$ <p>Keterangan : K1 = Jumlah Konflik Pertanahan yang diselesaikan K2 = Jumlah Konflik Pertanahan</p>	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Outcome /Output dan pihak terkait



Kepala Dinas,

Yumanto, AP, M.AP

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19750328 199311 1 002